

TRADISI MARHATA SINAMOT DALAM PENENTUAN MAHAR OLEH ORANG TUA DI DESA HUTADANGKA KEC. KOTANOPAN KAB. MANDAILING NATAL MENURUT PERSPEKTIF URF**Wanna Safitri¹, Pendi Hasibuan²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggiwannasyafitri@gmail.com¹, pendihasibuan@bukittingg.ac.id²

ABSTRACT; This study examines the tradition of Marhata Sinamot in determining the bridewealth (mahar) by the parents in Desa Hutadangka, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency, with a focus on the dominant role of the bride's family—particularly the parents—in setting the amount of sinamot. In Mandailing society, the determination of the mahar is not entirely the right of the prospective bride and groom but is largely decided by the extended family, especially the bride's parents, based on customary values, family honor, and social status. This research employs a descriptive qualitative method with a field study approach. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, religious figures, and parents of the bride and groom, supported by documentation and literature study. The findings indicate that the Marhata Sinamot tradition is carried out through several customary stages, beginning with the giving of a sign (tando) by the groom's side, followed by a family deliberation at the bride's residence. This meeting discusses the amount of sinamot and other technical aspects of the wedding, with decisions reached through consensus. The determination of sinamot is not coercive but is seen as a form of respect for the bride and her family. From the perspective of 'urf (customary practice), this tradition is classified as urf shahih because it does not contradict Islamic principles, as long as it is based on mutual consent, fairness, and is not a condition of the marriage contract. Therefore, the Marhata Sinamot tradition can be accepted as a valid local wisdom that aligns with Islamic values.

Keywords: *Marhata Sinamot, Mahar, Urf.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji tradisi *Marhata Sinamot* dalam penentuan mahar oleh orang tua di Desa Hutadangka, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan fokus pada dominasi peran orang tua pihak perempuan dalam menentukan besarnya sinamot. Dalam masyarakat Mandailing, penentuan mahar tidak sepenuhnya menjadi hak calon pengantin, melainkan ditentukan oleh keluarga besar, khususnya orang tua perempuan, atas dasar pertimbangan adat, martabat keluarga, dan status sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan

pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan orang tua mempelai, serta didukung oleh dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Marhata Sinamot dilakukan melalui beberapa tahapan adat, yaitu setelah pemberian tanda, dilanjutkan dengan musyawarah keluarga besar kedua belah pihak di rumah pihak perempuan. Perundingan ini membahas jumlah sinamot dan teknis pernikahan lainnya, yang diputuskan melalui mufakat. Penentuan sinamot tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap calon mempelai perempuan dan keluarganya. Dalam perspektif *'urf*, tradisi ini termasuk kategori *urf shahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, selama dilakukan dengan kerelaan, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak dijadikan syarat sah akad nikah. Dengan demikian, tradisi ini dapat diterima sebagai bentuk kearifan lokal yang bernilai maslahat dan tetap sejalan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Marhata Sinamot, Mahar, Urf.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang berdasarkan nilai-nilai agama yang menurut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan istri.¹ Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt, dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untuknu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)

Perkawinan dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Salah satu syarat sahnya pernikahan adalah dengan adanya

¹Abror Khairul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (yogyakarta: Bening Pustaka, 2020),4

pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai perempuan (calon istri). Menurut kesepakatan ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan².

Mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan menurut termonologi, mahar diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk rasa cinta, rasa kasih sayang dan ketulusan hati disebabkan karena adanya akad nikah. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan oleh seorang perempuan akibat adanya akad perkawinan ataupun persetubuhan. Kemudian Mazhab Maliki menyebutkan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan atas persetubuhan dengannya. Sedangkan Mazhab Syafi'i menambahkan bahwa mahar ialah segala sesuatu yang diwajibkan kepada suami sebab perkawinan, persetubuhan atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya. Sedangkan Mazhab Hambali mendefenikan mahar sebagai pengganti setelah adanya akad perkawinan dan persetubuhan.³

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan diberikannya hak mahar dalam perkawinan yang dilakukan. Mahar yang diberikan tidak boleh digunakan oleh siapapun, termasuk suaminya sendiri. Adapun Kewajiban memberikan mahar didasari dalam firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Dengan adanya perintah Allah dan Nabi untuk memberikan mahar, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberikan mahar kepada istri. Dan tidak pula ditemukan dalam pendapat ulama yang menetapkannya sebagai rukun. Mereka

² Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),101

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid:9* (Beirut : Darul Fikri,1989)230.

menempatkannya sebagai syarat sahnya dalam suatu pernikahan, dalam artian bahwa pernikahan yang tidak ada mahar didalamnya adalah pernikahan yang tidak sah.⁴

Para fuqaha sepakat bahwa harta yang berharga dan patut dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang takaran, timbangan, dan uang kertas sah dijadikan mahar karena bernilai materil dalam pandangan syara', dan tidak sah pula dijadikan mahar seperti: khamar, daging babi, bangkai, dan sebagainya karena tidak ada nilai dan manfaatnya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik seperti: air, udara dan lainnya.⁵

Adapun mengenai masalah besar kecilnya pemberian mahar itu ditetapkan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa ikhlas. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَامِرٍ مِنْ رِبِيعَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا لَكَ بِنَعْلَيْنِ
فَقَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و ابن ماجه والترمذي)

Dari amir bin rabi'ah “ sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin seperangkat sandal?, Maka kemudian perempuan itu menjawab “iya” Rasulullah meluruskannya ”.(HR.Ahmad bin Mazah dan di shahihkan oleh Tirmizi).⁶

Hal ini sejalan dengan aturan mengenai harus adanya kesepakatan dalam penentuan mahar tersebut, hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana terdapat dalam pasal 30 tentang mahar : “calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah dan bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak”⁷

Dilihat dari penjelasan diatas, bahwa mahar yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istri, harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak mempelai laki-

⁴ Syarifuddin Amir, *Hukm Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2009),87.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (jakarta: Rajawali Pers, 2009), 39.

⁶ Muhammad Idris Abdur Rauf, *Mukhtasar Shahih Al-Tirmidzi* (Mesir: al-Syuruq al-Dauliyah, n.d.).

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: akademik pressindo, 2010).

laki dan pihak mempelai wanita. Hal ini dilakukan supaya tercapai tataan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan jauh dari komplik.

Di Desa Hutadangka, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, terdapat sebuah tradisi yang dikenal dengan nama *marhata sinamot*. Tradisi ini merupakan kebiasaan adat dalam menetapkan mahar atau sinamot dalam pernikahan. Dalam tradisi tersebut, peran orang tua perempuan sangat dominan dan mereka memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jumlah mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses tersebut, keputusan lebih banyak dibuat oleh orang tua perempuan tanpa harus berdiskusi terlebih dahulu dengan anak perempuan yang akan menikah.

Proses penentuan mahar ini seringkali berlangsung tanpa melibatkan anak perempuan sama sekali. Anak perempuan sering kali tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau mengutarakan keinginan mereka mengenai besarnya mahar atau bentuk mahar yang mereka anggap sesuai. Keputusan yang dibuat biasanya berdasarkan pandangan dan penilaian orang tua, tanpa memperhatikan apakah keputusan tersebut nyaman dan sesuai dengan harapan anak perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam tradisi tersebut, suara dan keinginan anak perempuan tidak dipertimbangkan atau bahkan diabaikan.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa dalam tradisi *marhata sinamot*, perempuan tidak selalu diberikan peran yang sama pentingnya dalam proses pengambilan keputusan yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka, khususnya mengenai pernikahan. Meskipun orang tua perempuan merasa memiliki hak penuh dalam menentukan mahar, penting untuk diingat bahwa pernikahan adalah hubungan yang melibatkan dua individu yang saling menghormati dan mencintai. Oleh karena itu, keterlibatan anak perempuan dalam menentukan mahar sangat penting agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan keinginan dan kenyamanan mereka, serta menciptakan suasana pernikahan yang harmonis dan penuh kebahagiaan.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Reseaech*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. sumber data utama (data primer) diperoleh melalui wawancara

⁸ Hasil *Observasi* Awal di Desa Hutadangka Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
Tanggal 17 April 2025

langsung dengan tokoh adat, kepala desa dan masyarakat Desa Hutadangka. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara yang disusun secara terstruktur. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menggambarkan hasil temuan berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Desa Hutadangka, kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tradisi *Marhata Sinamot* di Desa Hutadangka merupakan bagian penting dari adat pernikahan masyarakat Batak Mandailing yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan keterangan para tokoh adat yang diwawancarai, tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka dan masih dijaga keberlangsungannya hingga saat ini. Proses *Marhata Sinamot* dilaksanakan setelah pihak laki-laki melakukan pemberian tanda sebagai simbol keseriusan dalam meminang. Adapun waktu pelaksanaannya tidak bisa sembarangan, biasanya dilakukan setelah disepakati hari baik oleh kedua belah pihak, dan umumnya bertempat di rumah pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan.⁹

Tokoh-tokoh adat menyampaikan bahwa dalam prosesi *Marhata Sinamot*, yang hadir terdiri dari utusan pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dari pihak laki-laki biasanya hadir orang tua, tulang (paman dari ibu), raja parhata (juru bicara adat), dan tokoh adat lainnya. Sementara dari pihak perempuan hadir orang tua, mora (kerabat dari pihak ibu), kahanggi (kerabat sedarah), serta tokoh adat dan sesepuh desa. Pelaksanaan pertemuan ini sangat dijunjung tinggi karena menyangkut kehormatan keluarga dan harga diri marga masing-masing.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, perundingan *Marhata Sinamot* dimulai dengan penyampaian maksud kedatangan oleh pihak laki-laki melalui juru bicara adat. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan utama yaitu menentukan besarnya sinamot, yaitu bentuk mahar atau uang adat yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Sinamot tidak hanya dinilai dari sisi materi, tetapi juga mencerminkan

⁹ Asmadi Lubis, Tokoh Adat (Hatobangon), *Wawancara pribadi*, Hutadangka 6 Juni 2025

¹⁰ Arsyad Parinduri, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 6 Juni 2025

penghormatan terhadap perempuan yang akan dinikahi. Besar kecilnya sinamot disesuaikan dengan berbagai pertimbangan, seperti tingkat pendidikan calon pengantin perempuan, pekerjaan, status sosial keluarga, serta hasil mufakat bersama. Namun demikian, para tokoh adat menekankan bahwa sinamot bukanlah ajang jual beli, melainkan bentuk penghormatan dan simbol kesanggupan pihak laki-laki dalam menanggung kehidupan rumah tangga.

Setelah mencapai kesepakatan mengenai jumlah sinamot, maka dilanjutkan dengan pembahasan teknis lain seperti rencana tanggal pernikahan, siapa yang menjadi pihak penyerah dan penerima sinamot, serta pembagian peran dalam acara adat nantinya. Kesepakatan yang dicapai dituangkan dalam bentuk lisan yang disaksikan oleh seluruh pihak, dan disertai dengan pemberian simbolis sebagai bentuk sahnya perjanjian, seperti sirih dan uang pengikat. Dalam beberapa kasus, ada pula pemberian tambahan berupa kain adat atau barang-barang simbolis lainnya.

Para tokoh adat menyampaikan bahwa tujuan utama dari tradisi *Marhata Sinamot* adalah untuk mempererat hubungan antar keluarga dan marga, menjaga marwah serta martabat perempuan, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Tradisi ini juga mengandung nilai gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan, karena keputusan yang diambil merupakan hasil mufakat dan pertimbangan adat. Dengan terlaksananya *Marhata Sinamot*, maka dianggap telah resmi terjalin kesepakatan antara kedua keluarga besar untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Jika kita melihat kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *marhata sinamot* di Desa Hutadangka, maka dalam pandangan hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai bagian dari *urf*. Hal ini karena tradisi *marhata sinamot* sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, serta telah menyatu dalam kehidupan sosial mereka, baik dalam bentuk perkataan seperti musyawarah antar keluarga, maupun dalam bentuk perbuatan seperti penentuan mahar. sebagaimana kita ketahui bahwa *urf* adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan suatu masyarakat tersebut baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perkataan, tradisi *marhata sinamot* jika ditinjau dari jenisnya tergolong kedalam *urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat dalam bentuk perbuatan nyata dalam hal ini berupa perundingan antara pihak keluarga laki-

laki dan perempuan mengenai jumlah mahar. Jika dilihat dari segi cakupannya, tradisi ini termasuk dalam *urf khas*, karena hanya berlaku dan dijalankan oleh masyarakat tertentu, khususnya masyarakat Batak Mandailing, seperti yang ada di Desa Hutadangka. Dan jika dilihat dari segi keabsahaannya, tradisi ini masuk ke dalam kategori *urf shahih* (adat yang sah), karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama penentuan mahar tersebut tidak memberatkan atau menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak.

Oleh sebab itu, tradisi *marhata sinamot* yang selama ini dijalankan oleh masyarakat tidak hanya memiliki nilai budaya dan kearifan lokal, tetapi juga masih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang musyawarah dalam penentuan mahar. Maka, sangat tepat jika tradisi ini tetap dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat Desa Hutadangka, karena selain mencerminkan identitas budaya mereka, juga dapat menjadi sarana menjalin silaturahmi dan kesepakatan secara kekeluargaan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan.

Pembahasan

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam literatur fiqih arab, pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj, yang berarti melakukan hubungan seksual dan juga berarti akad. Secara termonologi dalam kitab-kitab fiqih, pernikahan sering diartikan sebagai akad atau perjanjian yang memuat maksud untuk mengizinkan hubungan seksual dengan menggunakan kata *nakaha* dan *zawwaja*.¹¹

Ada beberapa definisi pernikahan menurut syariat menurut termonologi hukum Islam salah satunya adalah:

الزواج شرعا هو عند وضعه الشارع ليعيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dan laki-laki.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 73-74.

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya mendefinisikan:

النكاح شرعاً عقد يتضمن إباحة وعى بلفظ نكاح أو تحوم

Nikah menurut syariat sebagai suatu akad yang memuat ketentuan hukum tentang tentang kebolehan hubungan seksual dengan kata nikah atau kata yang senada dengannya.¹²

Para ahli fikih mendefinisikan nikah dengan beragam definisi. Pasalnya setiap mazhab memiliki definisi khusus yang berbeda beda. Berikut pengertian pernikahan menurut ulama mazhab yang 4:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang bermanfaat untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat memiliki atau mendapatkan semua anggota tubuhnya untuk mencapai kepuasan dan kesenangan batin yang diinginkan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*zawaj*". Artinya seorang laki-laki mendapatkan kesenangan dari pasangannya dengan melakukan pernikahan.
- c. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dimaksud oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan dari pasangannya tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*zawaj*" untuk mendapatkan suatu kepuasan. Artinya laki-laki hanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan, melainkan sebaliknya.¹³

Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengartikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁴

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 7.

¹³ Beni Ahmad Saebana, *Fikih Munakhat 1* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013), 260.

¹⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974, n.d.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengartikan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dibangun melalui akad yang sah menurut ajaran Islam. Akad ini menjadi dasar yang menghalalkan hubungan suami istri serta menimbulkan tanggung jawab berupa hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua pihak. Lebih dari sekedar hubungan fisik, perkawinan dalam Islam dipandang sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih keberkahan dan keridhaan Allah swt dalam kehidupan berumah tangga.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan bagian dari ketetapan Allah bagi seluruh makhluk. Dalam Islam, akad atau nikah adalah ajaran yang didasari pada dalil naqli. Argumen dari al-Qur'an dan As-Sunnah dapat dilihat dan dijelaskan dalam berbagai cara. Hikmah ini diberikan karena manusia cenderung menyukai lawan jenis, dan sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Dibawah ini argumen yang mendasari:

Dalil Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan terdapat dalam beberapa surah diantaranya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum : 21)

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademik Pressindo, 2010), 34.

Adapun dasar hukum nikah didalam hadis Nabi Muhammad saw adalah sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ . وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. beliau berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumah tanggaa, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak seksual¹⁶

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun pernikahan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu', dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan¹⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Mempelai laki-laki/calon suami
- b. Mempelai wanita/calon istri
- c. Wali nikah

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya akan menikahnya

- d. Dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- e. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

¹⁶ Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahih Bukhari Bi Al- Häsiyah Imam Al-Sindi Jilid 3* (Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al- Ilmiyah, 1971), 422.

¹⁷ Abdul Hakim Hamid, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

pengucapan ijab dan qabul haruslah disaksikan oleh dua orang yang saksi laki-laki atau boleh 1 orang laki dan 2 orang wanita.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya suatu pernikahan. Apabila syarat-syarat sahnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan harus beragama Islam¹⁸

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikah dihadiri saksi.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, sehingga tercipta suasana penuh tenangan dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan semata-mata untuk memenuhi kesenangan duniawi, melainkan sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran agama. Tujuan perkawinan dalam Islam dapat dijabarkan menjadi 5 poin utama:

1. Melaksanakan perintah agama serta menjaga diri dari perbuatan zina dan indakan yang merusak moral.
2. Menyalurkan naluri biologis manusia terhadap lawan jenis secara sah, serta mencurahkan kasih sayang secara terhormat
3. Melahirkan keturunan yang sah sebagai penerus generasi
4. Menumbuhkan sikap tanggung jawab, keseriusan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan memperoleh harta yang halal.

¹⁸ Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 12.

5. Membangun keluarga sebagai pondasi terbentuknya masyarakat yang damai, dilandasi cinta dan kasih sayang.¹⁹

Pernikahan merupakan sunnah kauniah, yaitu suatu ketetapan alamiah yang dianjurkan oleh agama. Meskipun tidak diwajibkan, pelaksanaannya akan mendatangkan pahala, sedangkan jika ditinggalkan tidak berdosa, namun hukumnya makruh karena berarti mengabaikan sunnah Rasulullah.²⁰

1. Melalui pernikahan, seseorang dapat meraih ketenangan batin dan terhindar dari perilaku maksiat.
2. Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk meneruskan keturunan.
3. Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan dapat saling melengkapi dan membangun kebersamaan, terutama ketika telah memiliki anak.
4. Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta mendorong sikap rajin dan kesungguhan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
5. Terdapat pembagian peran dalam rumah tangga, di mana salah satu pasangan bertugas mengurus rumah, sementara yang lain mencari nafkah di luar.
6. Ikatan perkawinan memperluas hubungan kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi.²¹

B. Konsep Mahar

1) Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab (صدق) yang artinya maskawin. Sedangkan dalam kitab fiqih Imam Syafi'i mahar memiliki nama lain yaitu: *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr* dan *uqr*. Kata *shadaq* berasal dari kata *shidiq* (jujur, keseriusan), sebagai bukti keinginan menikah dengan sungguh-sungguh. Sedangkan *nihlah* artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban. Kemudian kata *faridhah*, berasal dari kata *farada* yang artinya kewajiban. Kata *ajr* berasal dari kata *ijarah* yang berarti upah dan kata *uqr* yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.²²

¹⁹ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 1999), 149.

²⁰ Syekh Kamil Muhammad, *Uwaidah: Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 375.

²¹ Slamet Abidin, H Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 48.

²² Wahbah Zuhaili dan Arif Faruddin Solihin, *Fiqih Imam Syafi'i Trans Oleh Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz* (Jakarta: Almahira, 2010), 547.

Secara termonologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²³ Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami oleh calon istri, baik dalam bentuk benda atau jasa pelayanan (memerdekakan, mengajarkan dan lain sebagainya) dari calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar juga salah satu yang terpenting dalam proses pernikahan.²⁴

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayarkan kepada calon istri. Diantara penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap kaum perempuan, adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya.²⁵

Pada masa jahiliyah, hak perempuan dirampas dimana pada saat itu sang wali bebas menguasai harta yang memang murni hak miliknya, serta tanpa diberikan kesempatan bagi perempuan tersebut. Untuk memiliki dan menguasai untuk melakukan transaksi atasnya. Kemudian dengan adanya hal ini Islam telah melepaskan belenggu ini dan menetapkan mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki yang mengawininya. Ayahnya dan kerabat yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu darinya, kecuali atas keridhaan dan kehendak perempuan tersebut.

Ulama sepakat bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam suatu perkawinan dan merupakan syarat sahnya perkawinan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* sebagai berikut:

1. Mahar dalam al-Qur'an

Secara eksplisit diungkapkan didalam al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4 berikut:

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 113.

²⁵ Syekh Muhammad Bin Umar an-Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (judul asli Syarhu uqud al Lujjain Fii bayani Huquq Az Zaujaini)* Terj: Uqudulijain (Surabaya: Ampel Mulia, 2002), 16.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(Q.S An-Nisa :4)

2. Mahar dalam Hadits

عَنْ عَامِرٍ مِنْ رِبِيعَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَرَازَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا لَكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و ابن ماجه والترمذي

Dari Ibnu Amir bin Rabi'ah bahwa seorang perempuan Bani Fazzah dinikahkan dengan sepasang sandal. Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? “Ya” lalu Nabi membolehkannya (HR.Tirmizi)²⁶

2) Macam-macam Mahar

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa mahar secara umum terbagi menjadi dua, yakni mahar *musamma* dan mahar *mitsil* pembagian ini dipandang dari segi penyebutan kadar dalam akad nikah. adapun penjelasan keduanya sebagai berikut:²⁷

a. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* ialah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggaman)
2. Putusnya ikatan nikah karena sebab tertentu

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. atau mahar yang

²⁶ Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubra Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikri, n.d.), 13.

²⁷ Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, 45-47.

diukur (sepadan) dengan mahar yang diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.²⁸

Bila terjadi demikian, mahar itu tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengganti wanita (bibi, bude anak perempuan bibi/bude). apabila tidak ada, maka mahar *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

3) Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau benda berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.
- c. Mahar bukan barang *ghashab*. *Ghashab* artinya mengambil barang milik orang tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kekal. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghashab* tidak sah. Harus diganti dengan mahar *mitsil*, tetapi akad nikahnya tetap sah.
- d. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.²⁹

4) Kadar Mahar

Para ulama sepakat bahwa mahar tidak memiliki batas maksimal. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batas minimalnya. Imam Syafi'i, Ahmad,

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 93.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 2003, 87-88.

Ishaq, Abu Tsaur, dan para tabi'in Madinah berpendapat bahwa tidak ada batas terendah, selama sesuatu itu bernilai dan bisa dijadikan harga, maka sah dijadikan mahar. Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Wahab dari pengikut Imam Malik.

Sebaliknya, Imam Malik dan pengikutnya menetapkan batas minimal mahar, yaitu seperempat dinar emas, tiga dirham perak, atau barang sepadan. Imam Abu Hanifah berpendapat minimal sepuluh dirham, dan ada pula riwayat yang menyebut lima dirham.

Menurut Ibnu Rusyid, perbedaan ini disebabkan dua hal. Pertama, ketidakjelasan posisi akad nikah, apakah sebagai transaksi yang berdasar pada kerelaan atau sebagai ibadah yang memiliki ketentuan. Kedua, adanya perbedaan antara qiyas yang menetapkan batas mahar karena pernikahan dianggap ibadah, dan hadis yang tidak menetapkan pembatasan mahar.³⁰

C. Konsep *Urf*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Urf*

Urf menurut bahasa berasal dari kata '*arafa*, *ya'rif*' artinya sesuatu yang sudah dikenal. Sedangkan dalam istilah, *urf* adalah suatu hal yang sudah diketahui oleh masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan baik berupa perkataan, tindakan atau tidak melakukan sesuatu.³¹ *Urf* bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dan kebiasaan tersebut sudah berjalan dari setiap tindakan diantara mereka.³²

Urf merupakan kebiasaan atau adaat yang berlaku di masyarakat dan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penetapan hukum Islam, terutama dalam bidang muamalah. Dalam pandangan ushul fiqh eksistensi *urf* mendapatkan legitimasi dari berbagai dalil syar'i yang menunjukkan bahwa syariat Islam mengakui keberadaan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah.

Salah satu dalam hukum *urf* dalam Al-Qur'an adalah firman Allah swt dalam surah Al-A'raf ayat 199:

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta :Rajawali Pers, 2009),43.

³¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

³² Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam* (Beirut: Dar Al-Fikr,1986), 828.

الْجَاهِلِينَ عَنِ الْغُرُفِ وَأَمَّا الْعَفْوَ خَذِ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, seta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (QS. Al-A'raf: 199)

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.³³

Hadis Rasulullah saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَاِبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْهُ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, “sesungguhnya Allah melihat kedalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad saw. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan juwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad saw, maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya,sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk disisi Allah”. (HR Ahmad ibn Hambal) ³⁴

³³ Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009), 155

³⁴ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 3(Jakarta: Pustaka Azzam,2008), 3418

Dari hadis diatas tentang menciptakan tradisi yang baik, kita dapat memahaminya dari nash hadis terlebih dahulu. Dalam hadis itu dijelaskan sesuai sabda Rasulullah, bahwa sunnah itu merupakan suatu kebiasaan atau pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. Pada hakikatnya sunnah (kebiasaan atau pekerjaan).

Keseluruhan dalil ini menunjukkan bahwa ‘urf memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Baik melalui nash maupun praktik ulama, tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tetap memiliki nilai dan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum.

2. Macam-Macam *Urf*

Dalam kajian ushul fiqh para Ulama membagi *urf* kedalam tiga bagian, diantaranya:

1) Dari segi objeknya *urf* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Urf qauli* merupakan kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. *Urf qauli* atau *urf* perkataan bisa ada apabila perkataan tersebut dipakai oleh orang banyak untuk menyebutkan suatu pengertian tertentu, sehingga apabila perkataan tersebut di ucapkan maka pengertian tersebut itulah yang lekas diterima oleh pikiran mereka.³⁵
- b. *Urf amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan mu'amalah atau perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain

2) Dari segi cakupannya *urf* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al-Urf Al-'Am* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dan berbagai wilayah. ³⁶
- b. *Al-Urf Al-Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.³⁷ Sedangkan menurut Abu Zahra lebih

³⁵ Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1977), 92

³⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah,2018), 210

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6,1996),135

terperinci lagi yaitu *urf* yang berlaku disuatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.

- 3) Dari segi keabsahan dipandangan syara' dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Al-Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-qur'an dan hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Dengan kata lain, *urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, Mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara' pemberian dari pihak laki-laki yang diberikan pada saat pertunangan tidak dianggap sebagai mahar.
 - b. *Al-Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. *Al-Urf Al-Fasid* adalah kebalikan dari dari *Al-Urf Al-Shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat atau sakral.³⁸

3. Syarat-syarat *Urf*

Para ulama sepakat bahwa tidak semua *urf* bisa dijadiakan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam *urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslimin
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah

³⁸ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 103.

- e. *Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.³⁹

KESIMPULAN

Tradisi *marhata sinamot* di Desa Hutadangka merupakan salah satu tahapan penting dalam adat pernikahan Mandailing yang masih dilestarikan hingga saat ini. Pelaksanaannya dimulai dari penyampaian niat pihak laki-laki, dilanjutkan dengan pertemuan resmi antar keluarga yang dihadiri orang tua, kahanggi, tulang, dan tokoh adat (dalihan natolu). Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal penting, yaitu nilai *sinamot*, cara pembayarannya, latar belakang calon pengantin, rencana pesta adat, jumlah undangan, pembagian tanggung jawab, serta kesepakatan lainnya terkait pelaksanaan perkawinan. Seluruh proses berlangsung secara musyawarah, sopan, dan penuh kekeluargaan.

Jika ditinjau dari perspektif *urf* dalam hukum Islam, tradisi *marhata sinamot* ini termasuk dalam kategori *urf shahih* yaitu kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi *marhata sinamot* dapat diterima dalam hukum Islam karena didalamnya mengandung nilai musyawarah, saling menghargai, dan menjaga kehormatan perempuan. Selama tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat, maka keberlangsungan tradisi ini tidak hanya dibenarkan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan rasa tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Hamid, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2018)
Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).
Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 84.
Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996)
Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademik Pressindo, 2010).

³⁹ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowaidul Fiqhiyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 83.

- Abror Khairul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (yogyakarta: Bening Pustaka, 2020),
- Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahih Bukhari Bi Al-Häsiyah Imam Al-Sindi Jilid 3* (Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al- Ilmiyah, 1971).
- Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubra Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikri, n.d.)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003),.
- Beni Ahmad Saebana, *Fiqh Munakhat 1* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013)
- Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1977)
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 3(Jakarta: Pustaka Azzam,2008)
- Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran,2019)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006).
- Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowaidul Fiqhiyah)* (Jombang:Darul Hikmah Jombang, 2008)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 1999).
- Slamet Abidin, H Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 48.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Syarifuddin Amir, *Hukm Perkawinan Isalam Di Indonesia* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2009),.
- Syeikh Kamil Muhammad, *Uwaidah: Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)
- Syekh Muhammad Bin Umar an-Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (judul asli Syarhu uqud al Lujjain Fii bayani Huquq Az Zaujaini)*Terj: Uqudulijain (Surabaya:Ampel Mulia, 2002)

Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta :Rajawali Pers, 2009)

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, n.d.

Wahbah Zuhaili dan Arif Faruddin Solihin, *Fiqih Imam Syafi'i Trans Oleh Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz* (Jakarta: Almahira, 2010), 547.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid:9* (Beirut : Darul Fikri,1989).

Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam* (Beirut: Dar Al-Fikr,1986)

Arsyad Parinduri, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Hutadangka 6 juni 2025

Asmadi Lubis, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Hutadangka 6 juni 2025

Gong Matua Parinduri, Masyarakat Desa Hutadangka, Wawancara Pribadi, Hutadangka 7 Juni 2025

Mariani Lubis, Masyarakat Desa Hutadangka, Wawancara Pribadi, Hutadangka 7 Juni 2025

Rosini Parinduri, Masyarakat Desa Hutadangka, Wawancara Pribadi, Hutadangka 7 Juni 2025

Saprin Parinduri, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Hutadangka 7 Juni 2025

Yasser Arafat, "Profil Desa Hutadangka",

Kepala Desa Wawancara pribadi,

Hutadangka 5 Juli 2025